



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 24 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN  
CIREBON TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 239 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Seri E.3).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) adalah merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis di Kabupaten Cirebon oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.

**KEDUA** : Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama sebagai berikut :

1. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
2. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
3. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

#### KETIGA

: Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, memuat :

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Data Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagaimana dimaksud pada angka 1.(satu), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini yaitu sebanyak 18 (delapan belas) Raperda yang terdiri dari :
  - a. 5 (lima) Raperda Inisiatif DPRD;
  - b. 13 (tiga belas) Raperda Inisiatif Pemerintah Daerah.

#### KEEMPAT

: Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) ditetapkan untuk jangka waktu Tahun 2021 berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

- KELIMA : Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) diarahkan agar program pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan Tugas Pembantuan (*medebewind*) serta kebutuhan masyarakat.
- KEENAM : Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut dijadikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.
- KETUJUH : 1. Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan *medebewind* serta kebutuhan masyarakat, program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.
- KEDELAPAN : Anggaran yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2021, melalui :
- a. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon yang disusun di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;

- b. Anggaran Sekretariat Daerah dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 30 Desember 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten  
Cirebon

Nomor : 24 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

**RANCANGAN**  
**PROPEMPERDA KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2021**

| NO | JUDUL RANCANGAN PERDA                                                                                                                      | PEMRAKARSA | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                                                          | 3          | 4          |
| 1  | Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perusahaan Perdagangan dan Jasa.             | DPRD       |            |
| 2  | Raperda Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.                                                                 | DPRD       |            |
| 3  | Raperda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah                                                                                                | DPRD       |            |
| 4  | Raperda tentang Pengelolaan Sampah.                                                                                                        | DPRD       |            |
| 5  | Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. | DPRD       |            |
| 6  | Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Cirebon.                    | PEMDA      |            |
| 7  | Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok.                                                                                                       | PEMDA      |            |
| 8  | Raperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.                                                                                   | PEMDA      |            |
| 9  | Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.                | PEMDA      |            |
| 10 | Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Cirebon Tahun 2021-2041                                                               | PEMDA      |            |

|    |                                                                                                                                                          |       |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 11 | Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024. | PEMDA |  |
| 12 | Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD.                              | PEMDA |  |
| 13 | Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan.                                                                                                             | PEMDA |  |
| 14 | Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.                                                                                           | PEMDA |  |
| 15 | Raperda tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa                                                                           | PEMDA |  |
| 16 | Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.                                                                                 | PEMDA |  |
| 17 | Raperda tentang Perubahan APBD TA 2021.                                                                                                                  | PEMDA |  |
| 18 | Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.                                                                                                                | PEMDA |  |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

